



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Karang Sari Rt. 06 Rw.03 Pananjung Kecamatan Pangandaran  
Kabupaten Pangandaran Kode Pos 46396 Tlp./Faks. (0265) 633186

Web Site : <http://www.disdikbudpora-pnd.org> Email : [secretariat@disdikbudpora-pnd.org](mailto:secretariat@disdikbudpora-pnd.org)

KEPUTUSAN  
KEPALA DISDIKORA KABUPATEN PANGANDARAN  
NOMOR : 421.1/4477-Disdikpora/2017

TENTANG  
IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN  
TAMAN KANAK – KANAK

- Membaca : a. Surat dari Pimpinan Taman Kanak-Kanak Nurul Huda Nomor: 016/TK.NH/VIII/2017 Perihal Permohonan Izin Pendirian.
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak – Kanak Nurul Huda telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku.  
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggara Taman Kanak – Kanak Nurul Huda yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Disdikpora Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak – Kanak;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0125/U/2002 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 02/U/1995 tentang Program Kerja Belajar Taman Kanak-Kanak;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);  
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013;  
11. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor : 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;  
12. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor : 51 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;  
13. Keputusan Bupati Pangandaran Nomor : 821.2/KPTS.01/BKPSDM.2/2017 Tentang Pengangkatan, Pemindehan dan Pengukuhan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pangandaran
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 6 September 1996 Nomor : 0758/C.2/OT/1996 Perihal Penertiban Izin Pendirian dan Operasional TK Swasta;

2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Disdikpora Kecamatan Langkaplancar Nomor:800/221/UPT.10/Disdikpora/2017 Tanggal 22 Agustus 2017;
3. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Mekarwangi Nomor : 220/238 Des/2017 Tanggal 22 Agustus 2017.
4. Akta Notaris atas nama Yayasan Nurul Huda Pasiragas Nomor:03 Tanggal 15 Oktober 2015 (Annisa Rahma Fitranti, SH., M.Kn);
5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 0017531.AH.01.04 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Nurul Huda Pasiragas.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Memberi Izin Pendirian Lembaga Satuan PAUD kepada :  
**NAMA SATUAN PAUD : TK NURUL HUDA**  
**ALAMAT :**  
**JALAN/DUSUN : DUSUN PASIRAGAS**  
**RT/RW : 002/001**  
**DESA : MEKARWANGI**  
**KECAMATAN : LANGKAPLANCAR**  
**KABUPATEN : PANGANDARAN**  
**PENYELENGGARA : YAYASAN NURUL HUDA PASIRAGAS**  
**TAHUN BERDIRI : 2008**
- KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada Diktum Pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan **daftar ulang (Her Registrasi) setiap satu tahun.**
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan pendirian Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana diatur dalam Permendiknas Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini maka Izin Pendirian ini akan dicabut.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Parigi  
Pada Tanggal : 20 September 2017

Kepala Disdikpora  
Kabupaten Pangandaran



**Dr. H. S. RMAN, M.Pd**  
Pangkat : Pembina Utama Muda/IVc  
NIP. 196102041982041005